

**RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

2021



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan administrasi kependudukan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara mudah, cepat, tepat dan profesional untuk mewujudkan *good governance* dan *clean govermant* menuju aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang bersih dan bebas dari KKN, terwujudnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Kecenderungan terjadi dalam perjalanannya terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan kurangnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan pelaksana tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu:

1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
2. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Peningkatan Pelayanan Publik.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Manteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Medan menetapkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Medan yang salah satu diantaranya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Sebagai salah satu OPD percontohan penerapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan berupaya secara kongkret melaksanakan program reformasi birokrasi melalui Permbangunan Zona Integritas yang meliputi 6 (enam) bidang area perubahan yaitu :

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tata Laksana;
3. Penataan Sistem Manajemen;
4. Penguatan Pengawasan;
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
6. Penguatan Kualitas Pelayanan.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan menyiapkan Langkah-langkah yang diperlukan agar terukur dan terarah antara lain:

- a. Menyelaraskan Instrumen Zona Integritas dengan instrument evaluasi Reformasi Birokrasi; serta
- b. Penyederhanaan pada indicator proses dan indicator hasil yang lebih fokus dan akurat.

Untuk itu perlu disusun pedoman Pembangunan Zona Integritas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan tujuan memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 MAKSUD

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

1.2.2 TUJUAN

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas ini bertujuan memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilingkaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

1.3 DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

1.4 PENGERTIAN UMUM

Dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan ini yang dimaksud dengan:

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar :
 - Manajemen Perubahan;
 - Penataan Tatalaksana;
 - Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - Penguatan Pengawasan; dan
 - Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen

perubahan, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik;

4. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
5. Unit Kerja adalah Unit / Satuan Kerja di Instansi Pemerintah, serendah-rendahnya Eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;
6. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
8. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

BAB II

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

- A. Perencanaan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi / pernyataan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan telah siap membangun Zona Integritas;
- B. Perencanaan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas dilakukan secara massal/serentak;
- C. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan seluruh pegawai dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.2 PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

Program Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan tindak lanjut penancangan yang telah dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Dalam penetapan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ditentukan dengan 2 (dua) komponen yang harus dibangun yaitu :

- Komponen Pengungkit;
- Komponen Hasil

Komponen Pengungkit meliputi 6 program bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai komponen hasil.

Tahap awal Penancangan Zona Integritas yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan melaksanakan Sosialisasi dan Penancangan Zona Integritas (ZI).

1. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas;

Sosialisasi dilaksanakan agar kemauan untuk melakukan perubahan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) didengar dan dipahami oleh Internal dan Eksternal, Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Membuat banner/spanduk/himbauan/brosur;
- b. Melalui Website <https://disdukcapil.pemkomedan.go.id/> ;
- c. Melalui Media Sosial Facebook dan Instagram;
- d. Rapat

Semua yang dilakukan point a sampai dengan d dilengkapi dengan data pendukung antara lain: foto/dokumentasi, *screenshot website*, *screenshot facebook*, *screenshot Instagram*.

2. Penganangan Zona Integritas

Penganangan merupakan kegiatan yang menunjukkan keseriusan dan kemauan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk melakukan perubahan pada jajarannya menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), meliputi kegiatan:

a. Eksternal

Melaksanakan penganangan Zona Integritas yang disaksikan oleh OPD lingkup Pemerintah Kota Medan, Auditor Internal (Inspektorat), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta dipublikasikan.

b. Internal

- Melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala Dinas dengan semua pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Komitmen untuk tidak memungut biaya diluar ketentuan;
- Tidak Diskriminasi;

RENCANA KERJA 2021 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

- Tidak melaksanakan gratifikasi (yang menerima dan memberi mendapatkan sanksi);
- Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

BAB III

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

1.1. RENCANA AKSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

A. KOMPONEN PENGUNGKIT

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Terdapat enam komponen pengungkit sering juga disebut enam area perubahan yaitu :

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tatalaksana;
3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Penguatan Pengawasan;
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
6. Penguatan Kualitas Pelayanan.

Berikut rincian faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

I. MANAJEMEN PERUBAHAN

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mindset*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Satuan Kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- Meningkatnya komitmen seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- Meminimalisir resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan yaitu:

a. Penyusunan Tim Kerja

Tim Kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dengan kegiatan:

- Membentuk Tim Kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan tahapan:
 - Membuat undangan pembentukan tim kerja WBK/WBBM
 - Melaksanakan rapat pembentukan Tim Kerja WBBK/WBBM
 - Penentuan anggota Tim Kerja WBK/WBBM harus memiliki kompetensi, memahami tugas dan fungsi, berdedikasi, tidak pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran kode etik dan disiplin
 - Pengesahan Tim Kerja WBK/WBBM dengan penetapan SK Tim Kerja WBK/WBBM

b. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas

Dokumen rencana pembangunan Zona Integritas adalah program, kegiatan dan inovasi yang akan dilaksanakan dalam melakukan perubahan yang berisi tentang target, waktu dan hasil yang ingin dicapai dan mensosialisasikan kepada masyarakat melalui website dinas, media sosial, spanduk/banner/brosur.

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kegiatan pemantauan / monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara kontiniu, dalam rangka pencapaian target pembangunan Zona Integritas pada Tim Kerja yang menangani tiap-tiap komponen Area Perubahan memantau:

- Apakah kegiatan pembangunan Zona Integritas sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana?;
- Apakah pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh anggota Tim?;
- Sudahkah masing-masing Tim Area perubahan membuat laporan hasil pelaksanaan masing-masing aksi?;
- Sudahkah rencana aksi dilengkapi dengan data dukung seperti dokumentasi berupa foto-foto, surat undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat serta tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi?

d. Perubahan Pola Fikir dan Budaya Kerja

Perubahan pola fikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola fikir anggota menuju kearah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja disatuan

kerjanya sehingga tercipta lingkungan kerja yang benar-benar bebas korupsi dan berkinerja baik.

II. PENATAAN TATALAKSANA

Penataan Tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Atas dasar tersebut maka terdapat beberapa indicator yang perlu dilaksanakan untuk menerapkan Penataan Tatalaksana, yaitu:

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Utama

Pengukuran indicator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, meliputi:

- Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu tugas dan fungsi masing-masing bidang;
- Memastikan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
- Membuat laporan hasil evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP).

b. E-Office

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan:

- Sistem pengukuran kinerja pegawai menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai;
- Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara Daring melalui aplikasi SIBISA

- Sistem pengukuran kehadiran pegawai dengan menggunakan Sistem Kehadiran Online Pemerintah Kota Medan
 - Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kementerian Dalam Negeri.
- c. Keterbukaan Informasi Publik
- Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti:
- Menyiapkan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta prosedur yang memadai dan memiliki *website* yang mudah diakses);
 - Penerapan keterbukaan informasi public (persyaratan, alur, waktu dan biaya) melalui spanduk/banner, *website* dan media sosial.

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Penataan Sistem manajemen SDM dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM;
3. Meningkatnya disiplin SDM;

4. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM;
5. Meningkatnya profesionalisme SDM.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan Sistem Manajemen SDM menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yaitu:

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
2. Pola Mutasi Internal;
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
4. Penetapan Kinerja Individu;
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai;
6. Sistem Informasi Kepegawaian.

IV.PENGUATAN AKUNTABILITAS

Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan meliputi:

1. Meningkatnya Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
2. Meningkatnya AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator:

1. Keterlibatan Pimpinan;
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.

V. PENGUATAN PENGAWASAN

Untuk meningkatkan penguatan pengawasan ada beberapa indikator yang diperlukan, yaitu:

1. Pengendalian gratifikasi;
2. Penerapan SPIP;
3. Pengaduan masyarakat;
4. Whistle Blower System;
5. Penanganan Benturan Kepentingan.

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pelayanan dan inovasi pelayanan public sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Indikator yang diperlukan untuk mencapai program tersebut antara lain:

1. Standar Pelayanan;
2. Budaya Pelayanan Prima;
3. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan.

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
I	MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Tim Kerja	SK Tim Kerja ZI telah dibuat sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Menyusun SOP pemilihan Tim Kerja ZI Pemilihan calon anggota Tim Kerja ZI sesuai prosedur pembentukan Tim ZI Terbentuknya Tim Kerja ZI	SOP Pemilihan Tim Kerja ZI SK Tim Kerja Menuju Zona Integritas	1 Minggu 3 Minggu
2.	Dokumen Rencana Pembangunan ZI	Dokumen Rencana Kerja pembangunan ZI telah dibuat dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan ZI	Dokumen rencana kerja Pembangunan ZI yang dipublikasikan di website dan media sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan	1 Bulan
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI	Rapat Evaluasi Pembangunan ZI setiap 6 bulan sekali. Tindak lanjut hasil monev sebelumnya	Undangan Rapat, daftar hadir, notulen rapat, Lembar Monev ZI, bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil monev sebelumnya	6 Bulan
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Pimpinan berperan sebagai Role Model dalam pelaksanaan pembangunan ZI Agen Perubahan sudah ditetapkan	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi / mencatat kehadiran setiap hari Menyusun SOP Pemilihan Anggota Tim Agen Perubahan	Daftar Hadir Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan SOP Pemilihan Anggota Tim Agen Perubahan	Januari s/d Desember 2021 1 Minggu

RENCANA KERJA 2021 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

			Menetapkan SK Tim Agen Perubahan	SK Tim Agen Perubahan	3 Minggu
		Budaya Kerja dan Pola Pikir Sudah dibangun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan	Pengarahan Kepala Dinas untuk membangun Budaya Kerja Pelayanan Prima dan mendorong partisipasi pegawai dalam pembangunan ZI melalui rapat, pengarahan saat apel	Daftar hadir rapat, tinjauan dokumen, Notulen Rapat. Usulan, Laporan Kaji Ulang Manajemen Pelayanan	3 Bulan
		Anggota Organisasi terlibat dalam Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Pemantauan Pelanggaran Sistem dan Prosedur / SOP	Laporan Pelanggaran Sistem dan Prosedur / SOP	Setiap Hari
II	PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Prosedur Operasional Tetap Kegiatan Utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai	Seluruh pegawai memiliki SOP yang telah ditetapkan, SOP tersedia di ruang pelayanan. Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	SOP Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Laporan Hasil Evaluasi SOP	Setiap Hari
2.	E-Office	Operasionalisasi Manajemen SDM sudah menggunakan Tehnologi Informasi	Absen Finger Print, Penggunaan SIMPEG pada manajemen kepegawaian, Penggunaan WA Grup untuk komunikasi Internal	Finger Print, Aplikasi SIMPEG, bukti penggunaan WA Grup	Tersedia
		Pemberian Pelayanan kepada public sudah menggunakan teknologi informasi	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. telah menggunakan aplikasi SIBISA	Aplikasi SIBISA	Tersedia
		Survey Kepuasan Masyarakat Telah menggunakan IT	Menggunakan mesin kepuasan masyarakat untuk melihat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi	Laporan Kepuasan Masyarakat	Tersedia

RENCANA KERJA 2021 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

			Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		Pemanfaatan IT pemberian layanan kepada public telah dilakukan monev secara berkala	Melakukan Monev terhadap pemanfaatan IT setiap enam bulan sekali dengan mengisi formulir MONEV	Formulir Monev Pemanfaatan IT yang telah diisi	6 Bulan Sekali
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan Informasi Publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan keterbukaan Informasi Publik, menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu Arsip dan Dokumentasi secara rapi, jelas dan akurat Menampilkan Standard Pelayanan Publik dalam Website, Media Sosial Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dokumen (PPID), menyediakan form pengaduan, kotak pengaduan dan pengaduan online	Dokumen Standard Pelayanan Publik tersedia diruang pelayanan Menampilkan Standard Pelayanan Publik di Website dan Media Soisal SK PPID Ruang PPID Formulir Pengaduan Pengaduan melalui website dan media sosial	3 Bulan
		Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public telah dimonitoring dan dievaluasi secara berkala	Mengevaluasi dokumen SPP Menyusun Laporan PPID Menyusun laporan pengaduan	Hasil evaluasi dokumen SPP Laporan bulanan PPID Laporan pengaduan	Periodik
III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				

RENCANA KERJA 2021 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	Menyusun kebutuhan pegawai, Menyusun ANJAB, ABK	Analisa pegawai, Dokumen ANJAB, ABK Laporan Analisa kebutuhan pegawai	6 Bulan
2.	Pola Mutasi Internal	Mutasi pegawai antar jabatan sebagai upaya pengembangan karir pegawai	Analisa kebutuhan pegawai disetiap bidang	Laporan Analisa kebutuhan pegawai	6 Bulan
		Mutasi pegawai antar bidang telah memperhatikan kompetensi pegawai dan mengikuti pola mutasi yang telah diterapkan	Prosedur Mutasi Internal	Dokumen Prosedur Mutasi Internal;	1 Bulan
		Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah ditetapkan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan secara berkala	Membuat monitoring dan evaluasi efektifitas penempatan pegawai	Laporan Monitoring dan evaluasi efektifitas penempatan pegawai	1 Bulan
3.	Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai melalui TOR, Form perencanaan pendidikan dan pelatihan, analisa kebutuhan diklat	TOR usulan in house training, Form perencanaan Pendidikan, Analisa Kebutuhan Diklat	2 Bulan
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah	Mengisi form perencanaan Pendidikan sesuai formulir	Formulir perencanaan Pendidikan dan pelatihan	1 Bulan

RENCANA KERJA 2021 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

		mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai			
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat	Rekapitulasi SIMPEG (pegawai dan diklat yang telah diikuti)	10 Hari Kerja
4.	Penetapan kinerja individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Melakukan penilaian SKP tahunan	SKP	1 Bulan
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penilaian SKP structural	SKP structural	5 Hari
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward	Menyusun mekanisme penilaian pegawai teladan	Penetapan pegawai teladan	10 Hari Kerja
5.	Penegakan aturan disiplin / kode etik pegawai	Aturan disiplin / kode etik pegawai telah dilaksanakan	Buku kode etik pegawai telah didistribusikan	Buku saku kode etik	1 Bulan
			Absensi 2 kali sehari untuk memantau keberadaan pegawai	Laporan absensi 2 kali sehari	Setiap Hari
			Menyusun SOP penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik	SOP penjatuhan sanksi	10 Hari
			Membat rekapitulasi pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik	Laporan monev penerapan kode etik	10 Hari
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian unit kerja	Pemutakhiran informasi kepegawaian melalui SIMPEG	SIMPEG dilakukan setiap kali ada perubahan	Sesuai Kebutuhan

RENCANA KERJA 2021 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

		telah dimutakhirkan secara berkala			
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Kepala Dinas memberikan pengarahan dan menandatangani lembar pengesahan usulan proposal dan rencana kerja kegiatan TA. 2021	RKA TA. 2021	Sesuai Kebutuhan
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Kepala Dinas terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama dan LAKIP	Dokumen RENSTRA, RKT, IKU, LAKIP	3 Bulan
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	Laporan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	2 Bulan
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun RENTRA, RKT, Penetapan Kinerja	RENTRA, RKT, Penetapan Kinerja	2 Bulan
		Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun RENTRA, RKT, Penetapan Kinerja	RENTRA, RKT, Penetapan Kinerja	2 Bulan
		Terdapat Indikator Kinerja (IKU)	Menyusun IKU di RENSTRA	RENTRA, RKT, Penetapan Kinerja	1 Bulan
		Indikator Kinerja Telah SMART	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	RENTRA, RKT, RKA	1 Bulan
		Laporan Kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LAKIP	LAKIP	Sesuai Ketentuan
		Laporann Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP	LAKIP	1 Bulan
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten	Menyusun SK Penyusunan LAKIP	SK Penyusun LAKIP	5 Hari

RENCANA KERJA 2021 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

V.	PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Pengendalian Gratifikasi	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Menetapkan SK UPG	SK UPG	1 Bulan
			Menyusun SOP	SOP Laporan UPG	1 Bulan
			Memasang Poster tentang gratifikasi di lingkungan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan	Spanduk	1 Bulan
			Mensosialisasikan gratifikasi di website dan media sosial	Banner	1 Bulan
		Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Laporan UPG setiap bulan	Laporan UPG	Setiap Hari
			Pelaporan disampaikan di website dan media sosial	Pelaporan disampaikan di website dan media sosial	Setiap Hari
			Menyusun rencana aksi atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program pengendalian gratifikasi	Hasil evaluasi pelaksanaan program pengendalian gratifikasi	1 Bulan
2.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Pengendalian Internal telah dibangun dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan	Menyusun dokumen SPIP	SK Tim SPIP	1 Bulan
			Menetapkan Tim SPIP	Juklak dan Juknis SPIP	1 Bulan
			Menggunakan WA Grup sebagai media pengendali internal	WA Grup	Tersedia
		Telah dilakukan penelitian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun petunjuk pelaksanaan pengendalian pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen petunjuk pelaksanaan Pengendalian Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Bulan

RENCANA KERJA 2021 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Tim SPIP melaksanakan kegiatan pengendalian di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Notulen kegiatan pengendalian di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan	Berkali
		SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Sosialisasi SPIP kepada seluruh pegawai	Daftar hadir, Notulen Rapat dan Laporan	5 Hari
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Menyusun pedoman penanganan pengaduan masyarakat yang telah dibuat.	Prosedur pengaduan SK Tim Pengaduan Masyarakat	1 Bulan
			Koordinasi antar pejabat terkait, mekanisme, tatakerja dan prosedur penanganan pengaduan masyarakat	Laporan	
		Hasil Penanganan Masyarakat telah ditindaklanjuti	Menyusun Laporan Tindak Lanjut pengaduan setiap bulan	Laporan bulanan pengaduan Menampilkan laporan bulanan di website dan media sosial	Berkali setiap bulan
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun Monitoring dan Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan Monitoring dan Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Rutin
		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat dan ditampilkan di website dan media sosial	1 Minggu
4.	Whistle Blowing System (WBS)	WBS sudah diinternalisasikan	Membuat pedoman pelaksanaan Whistleblower dilingkungan instansi	Dokumen/Kebijakan WBS	1 Bulan

RENCANA KERJA 2021 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

			Menetapkan pengelola WBS yang diperkuat dengan penetapan SSK oleh pimpinan	SK Pengelola WBS Undangan Daftar Hadir Notulen Rapat	1 Bulan
			Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan WBS	Publikasi di website dan media sosial lainnya	1 Minggu
		Evaliasi atas penerapan WBS sudah dilakukan	Menyusun program pengendalian pelaksanaan WBS	Laporan monev pelaksanaan WBS	1 Minggu
			Menyusun program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS		
		Hasil evaluasi atas penerapan WBS telah ditindaklanjuti	Menyusun program monev atas hasil pengeendalian pelaksanaan WBS	Laporan program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS	1 Minggu
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	Telah terdapat identifikasi / pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Menyusun pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan mengacu pada Permenpan rb No. 37 tahun 2012	Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan	1 Bulan
			Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan	SK Tim Benturan Kepentingan	1 Bulan
		Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan / internalisasi	Sosialisasi pedoman penanganan benturan kepentingan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan	Nota Dinas Identifikasi Benturan Kepentingan	1 Minggu
		Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Menyusun Laporan implementasi penanganan benturan kepentingan	Laporan Implementasi Penanganan Benturan Keentingan	1 Minggu

RENCANA KERJA 2021 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun evaluasi penanganan benturan kepentingan	Laporan monev penanganan benturan kepentingan	1 Minggu
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penanganan benturan kepentingan	Hasil tindaklanjut evaluasi penanganan benturan kepentingan	1 Minggu
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Standar Pelayanan	Terdapat Kebijakan Standard Pelayanan	Menyusun Standard Pelayanan Publik	Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara	1 Minggu
			Menetapkan Tim SPP	SK Penetapan Standar Pelayanan Publik	1 Minggu
			Melengkapi SOP Pelayanan difabe	SOP Pelayanan untuk difabel	1 Minggu
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan Mensosialisasikan Maklumat Pelayanan di website dan media sosial lainnya	Maklumat Standar Pelayanan	1 Minggu
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia diruang pelayanan	SOP diruang pelayanan	1 Bulan
		Dilakukan pengkajian dan perbaikan atas standar SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen SPP dan SOP	Laporan kaji ulang SPP dan SOP	2 Bulan
		2.	Budaya Pelayanan Prima	Telah dilakukan sosialisasi dalam upaya penerapan budaya kerja	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja
Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang persyaratan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Poster Leaflet Screenshoot website dan media sosial lainnya	Setiap Hari

RENCANA KERJA 2021 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

			disediakan dalam bentuk poster, leaflet dan juga ditayang di website dan media sosial lainnya		
		Telah terdapat system punishment (sanksi) / reward bagi pelaksanaan layanan serta memberi kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menyusun prosedur pemberian punishment dan reward bagi pelaksanaan layanan serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	prosedur pemberian punishment dan reward bagi pelaksanaan layanan serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	1 Bulan
		Terdapat Inovasi Pelayanan	Membuat Inovasi Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Aplikasi SIBISA	Aplikasi SIBISA	3 Bulan
3.	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan Survey Masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan Survey Kepuasan Pelanggan melalui SKM	Laporan SKM	2 Bulan
		Hasil Survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil SKM pada IKM di website dan media sosial lainnya	Screenshot dari website dan media sosial	Setiap Hari
		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil SKM	Analisis SKM dan tindaklanjutnya	3 Bulan Sekali

BAB IV

PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit didalam lingkup Zona Integritas. Pengembangan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) secara bertahap sejalan dengan konsep *Island of Integrity*. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai IKM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa upaya pencegahan korupsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif.

Program kerja ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan didalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada *zero tolerance approach* dalam pemberantasan korupsi.

Medan

2021

